

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 282 /E/O/2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI KENOTARIATAN (S-2)  
PADA UNIVERSITAS SEBELAS MARET DI SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia pada tingkat magister di bidang Kenotariatan, perlu memberikan ijin penyelenggaraan program studi Kenotariatan jenjang program magister (S-2) pada Universitas Sebelas Maret di Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Program Studi Kenotariatan jenjang program magister (S-2) pada Universitas Sebelas Maret di Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
- Memperhatikan : Surat pertimbangan Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Pendidikan Tinggi Nomor 3521/E2.2/2012 tanggal 29 Mei 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI KENOTARIATAN (S-2) PADA UNIVERSITAS SEBELAS MARET DI SURAKARTA.
- PERTAMA : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Kenotariatan jenjang program magister (S-2) pada Universitas Sebelas Maret di Surakarta.
- KEDUA : Universitas Sebelas Maret di Surakarta harus memenuhi persyaratan dosen tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, paling lambat tahun 2014.
- KETIGA : Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Universitas Sebelas Maret di Surakarta wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- KELIMA : Apabila pemenuhan persyaratan dosen sebagaimana Diktum Kedua, dan laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat tidak disampaikan, dapat mengakibatkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.

- KEENAM : Universitas Sebelas Maret di Surakarta wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan segala akibat dinyatakannya program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.
- KETUJUH : Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dan Diktum Ketiga dapat dipakai sebagai dasar permohonan akreditasi BAN-PT.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Agustus 2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
anb.  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

ttd.

DJOKO SANTOSO





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon : (021) 57946063 Fax: (021) 57946062  
Laman : [www.dikti.kemdiknas.go.id](http://www.dikti.kemdiknas.go.id)

Nomor : 1897 /E2.3/T/2013

20 MAR 2013

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi  
Program Studi

Kepada Yth.:

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator Kopertis Wilayah I - XII
3. Pemimpin Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian lain  
dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Sehubungan dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan terkait dengan surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160/E/AK/2013 tanggal 1 Maret 2013 (terlampir), bersama ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Proses pemberian perpanjangan izin penyelenggaraan program studi yang selama ini diberlakukan, sejak terbitnya surat edaran Nomor 160/E/AK/2013 tidak diberlakukan lagi dan ijin penyelenggaraan program studi disesuaikan dengan masa berlaku akreditasi yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT);
2. Bagi program studi yang belum terakreditasi untuk segera mengajukan permohonan akreditasi ke BAN-PT, apabila dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak surat edaran Nomor 160/E/AK/2013 terbit belum mengajukan akreditasi maka izin prodi akan dicabut dan dinyatakan tidak sah.
3. Seluruh perguruan tinggi tetap wajib memberikan laporan dan validasi data semesteran program studi ke Ditjen Pendidikan Tinggi melalui laman PDPT/EPSBED;

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (sebagai laporan)
2. Ketua BAN-PT



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta 57126  
Telp. : 646994, 636895, Fax. 646655  
Website UNS : <http://www.uns.ac.id>

Nomor : 3583/UN27/PP/2013

Lampiran : 1 lb

26 MAR 2013

Hal : Ijin penyelenggaraan dan akreditasi Program Studi

Yth. 1. Para Dekan


2. Direktur Program Pascasarjana
3. Ketua Program Studi

Di lingkungan UNS

Menunjuk surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 160/E/AK/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang tersebut pada pokok surat, dengan hormat kami beritahukan bahwa agar program studi di lingkungan UNS tidak terkena sanksi penutupan/pencabutan ijin penyelenggaraan, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pimpinan program studi (termasuk program studi baru) di lingkungan UNS yang belum mengajukan akreditasi agar segera menyusun borang sesuai ketentuan dan berkonsultasi dengan KJM UNS.
2. Program studi yang memperoleh akreditasi C khususnya program studi baru yang memperoleh ijin penyelenggaraan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sebelum tanggal 10 Agustus 2012, agar segera mengajukan reakreditasi ke BAN PT tanpa menunggu masa berlaku akreditasi habis dan mengupayakan agar memperoleh hasil lebih baik.
3. Pimpinan Fakultas/Pascasarjana agar memfasilitasi dan mendorong ketua program studi (termasuk program studi baru) yang sedang dan akan menyusun borang akreditasi.

Atas perhatian Saudara kami ucapan terima kasih.



Tembusan

Yth. Rektor sebagai laporan